



P E N E T A P A N

Nomor: 0334/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”; -----

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”; -----

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Tetelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal 1 dari 11 hal, Pntp No. 0334/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1970, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan; -----
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Nali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur 30 tahun ; -----
 - b. ANAK II, Perempuan, Umur 23 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas



hukum dalam pengurusan mengurus administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah ; -----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ; -----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----
- Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Surat — Surat :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Kujay) Nomor 3674010307610003 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Serpong tertanggal 5 juni 2011 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Arsa'ah) Nomor 3674014606500001 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Serpong tertanggal 10 Maret 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1 ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kujay) Nomor. 3674011003100083 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Serpong tertanggal 20 juni 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2 ; -----

B. Saksi – Saksi : -----

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon II dan Pemohon I sebagai suaminya Pemohon II ; -----
 - Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri, saksi ada waktu pernikahan para Pemohon dilangsungkan namun saat itu masih kecil ; -----
 - Bahwa menurut para Pemohon pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1970 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ; -----
 - Bahwa menurut para Pemohon, Ijab diucapkan oleh amil bernama Damin dan Qobul oleh Pemohon sendiri (I) dengan maskawain berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan, keduanya beragama Islam dan keduanya II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;

- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;

- Bahwa menurut para Pemohon sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;

- Bahwa pernikahannya para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai ini mereka tidak pernah mempunyai Buku Nikah ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan lainnya ;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan

Hal 5 dari 11 hal, Pntp No. 0334/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II dan Pemohon I sebagai kakak ipar saksi ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri saksi ada waktu pernikahan para Pemohon dilangsungkan namun saat itu masih kecil ;

- Bahwa menurut para Pemohon pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1970 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ; -----

- Bahwa menurut para Pemohon, Ijab diucapkan oleh amil bernama Damin dan Qobul oleh Pemohon sendiri (I) dengan maskawain berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ; -----

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan, keduanya beragama Islam dan keduanya II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah; -----

- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nali dan sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;

- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;

- Bahwa menurut para Pemohon sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;

- Bahwa pernikahannya para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai ini mereka tidak pernah mempunyai Buku Nikah ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi sebelum Tahun 1974 dan permohonan tersebut diajukan dalam rangka untuk mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya dan kepentingan

Hal 7 dari 11 hal, Pntp No. 0334/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



lainnya yang mana diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1970 di kampung Maruga Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Nali dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawim berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipa Akta Nikah sekalipun pernikahannya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diperkuat keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekawinan para Pemohon telah berlangsung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong pada tahun 1970 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qubul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu : -----

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ
بِأَسَائِكُمْ وَزَوَّجْتَكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ بَنَاتِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” *An-Nisaa* ayat 23).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah

memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong pada tahun 1970 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal 9 dari 11 hal, Pntp No. 0334/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sesuai keterangan dua orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan tersebut oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti ; -----

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;--

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012 Masehi bertepatan tanggal 19 Dzulqoidah 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Ai ANAK II, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, yang mana penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hamid Safi, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

Ketua Majelis

Dra. Ai ANAK II, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhayati

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hamid Safi, S.Ag

Hal 11 dari 11 hal, Pntp No. 0334/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-
- Biaya Proses Rp. 250.000.-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)